



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Sertifikat Tenaga Penyehat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Biodata Pengobat Tradisional
2. Scan KTP / Pasport (untuk TKA)
3. Scan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk melakukan pekerjaan sebagai Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
4. Scan Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi profesi dibidang yang bersangkutan
5. Scan Fotocopy Ijasah/ Sertifikat
6. Scan Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
7. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar contoh download di sini
8. Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di <http://dpmpstsp.tangerangselatankota.go.id/> atau <https://simponie.tangerangselatankota.go.id/> - Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.
2. 2. Pemeriksaan berkas administrasi - Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
3. 3. Persiapan cetak SK Izin - Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS gateway bahwa izin sudah jadi dan akan segera dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat Pemohon.
4. 4. Pencetakan dan Pengiriman SK Izin - Pemohon menerima SK Izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan IZIN PRAKTIK PROFESI (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Bidan, Apoteker, Tenaga Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Fisioterapis, Optisien, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Elektromedis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Tenaga Kesehatan Tradisional) ditetapkan paling lama 4 (Empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Non Retribusi

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

1. *Pemohon juga dapat menghubungi jika terdapat pertanyaan mengenai sistem perizinan online ke nomor ini (021) 53150117, (021) 53150118, (021) 53150119, (021) 53150120*
2. *Pemohon juga dapat mengirimkan Email ke DPMPTSP mengenai perizinan ke alamat ini dpmptsp.tangerangselatankota@gmail.com dan dpmptsp@tangerangselatankota.go.id*
3. kami juga menyediakan Chat Live yang dapat aktif di Jam 09.00 – 15.00 WIB Senin sampai Jum'at :
<http://simponie.tangerangselatankota.go.id>